



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor : 05/Pdt.G/20 10/PTA.Pdg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMBANDING**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2009 telah memberikan kuasa kepada **ZUHRIL AMAL, SH.S.Pd**, Advokat, yang berkantor di Jln. Veteran No. 14 Kelurahan Parak Betung, Kota Payakumbuh, dahulu sebagai **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**.

**L A W A N**

**TERBANDING**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2009 telah memberikan kuasa kepada **SETIA BUDI, SH. MH.** Advokat, yang berkantor di Jln. Soekarno Hatta No.278 Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dahulu sebagai **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor : 148/Pdt.G/2009/PA.Pyk tanggal 27 Oktober 2009 M bersamaan dengan tanggal 8 Zulqaedah 1430 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ( **TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ( **PEMBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh.
3. Menghukum Pemohon ( **TERBANDING**) untuk membayar kepada Termohon ( **PEMBANDING**) berupa :
  - 3.1. Uang *mut'ah* sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
  - 3.2. Nafkah *iddah*, *kiswah* dan *maskan*, sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

### DALAM REKONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tentang pembagian harta bersama tidak dapat diterima (N.0).

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat yang hingga kini berjumlah Rp 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh bahwa **PEMBANDING** pada hari Senin tanggal 2 November 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh Nomor : 148/Pdt.G/2009/PA.Pyk tanggal 27 Oktober 2009, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 11 November 2009.

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), namun keduanya telah tidak melakukannya.

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima.

## DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh dengan putusannya, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan sepanjang mengenai perceraian adalah sudah tepat, karenanya akan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sendiri dengan penambahan pertimbangan, sedangkan untuk amar putusan ketiganya tidak sependapat dalam penempatannya, karenanya akan diperbaiki sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa dari fakta yang didapat di persidangan antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah selama 10 (sepuluh) tahun serta Terbanding telah menikah lagi, hal yang demikian merupakan indikasi kalau sudah tidak ada lagi rasa *mahabbah* (cinta) dan semakin jauhnya dari rasa *mawaddah* (kasih) sebagai manifestasi memadukan hati dan jiwa;

Menimbang, bahwa dengan sudah tidak adanya lagi rasa *mahabbah* dan *mawaddah* dari perkawinan Pembanding dan Terbanding, maka jelas rasa *rahmah* (sayang) bagi keduanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak akan terwujud, dikarenakan dalam *rahmah* terdapat ikatan lahir bathin, tanggung jawab, ingin selalu bersama dalam pernikahan, padahal pernikahan yang diikat oleh rasa *rahmah* akan memperoleh kesempurnaan *mahabbah* dan *mawaddah* hingga hari tua serta tidak ada lagi ruang untuk berfikir dan berbuat negatif terhadap pasangannya, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disaat kehidupan perkawinan mengalami keretakan dimana nasehat dan usaha damai dari pihak keluarga sudah tidak ada artinya lagi, maka mempertahankan perkawinan yang demikian samalah artinya dengan menghukum Pembanding dan Terbanding untuk selamanya;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pembanding dan Terbanding tetap akan dipertahankan, maka yang akan timbul adalah keburukan bagi keduanya, sehingga apalah gunanya penerusan perkawinan jika akan mendatangkan *mudharat* bagi yang menjalaninya, oleh karena itu perceraian dalam kasus ini menjadi jalan terbaik.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh dalam menjatuhkan putusan tentang pembebanan biaya sebagai akibat dari akan terjadinya perceraian dengan talak telah tidak mempertimbangkannya terlebih dahulu atau tidak disertai pertimbangan hukum sebagai argumentasi pengambilan putusan, oleh karena itu amar ketiga tersebut akan ditiadakan serta akan dipertimbangkan dan diputus di bagian rekonvensi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Payakumbuh *a quo* dapatlah dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah nanti;

**DALAM REKONVENSI :**



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh sepanjang mengenai pembebanan kepada Terbanding untuk membayar uang *mut'ah*, nafkah *iddah*, *kiswah* dan *maskan* beserta besaran nominalnya dapatlah dibenarkan dengan penambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum ketiga, yang menolak tuntutan- tuntutan Pembanding mengenai akibat dari timbulnya perceraian dengan alasan, Pembanding membantah dalil perceraian dan menolak tuntutan cerai Terbanding, dikarenakan apabila kedua alasan itu dijadikan dasar penolakan, maka samalah halnya dengan menghilangkan hak *subyektif* dari Pembanding, padahal apa yang dituntut Pembanding tersebut adalah melekat atau sebagai akibat dari terjadinya perceraian, karenanya tuntutan- tuntutan tersebut akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan biaya lainnya yang telah lampau, yaitu nafkah Pembanding dengan dua orang anak selama 4 tahun, biaya pendidikan untuk dua orang anak selama 5 tahun serta kontrak rumah di Bogor dan Payakumbuh selama 13 tahun; ternyata telah tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding akan ketiadaannya termasuk membuktikan kalau ketiadaan dari biaya- biaya tersebut telah menyengsarakan/menelantarkan Pembanding beserta anak- anak, oleh karena itu tuntutan- tuntutan tersebut akan ditolak.

Menimbang, bahwa tuntutan harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2007 Nomor Polisi B 2431 Y, telah tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding sebagai harta bersama, karenanya akan ditolak dan dengan sendirinya pertimbangan hukum ke empat dari putusan Pengadilan Agama Payakumbuh yang menyatakan tidak dapat diterima adalah tidak tepat, sehingga akan diperbaiki;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Payakumbuh *a quo* akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah nanti;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;

## DALAM KONVENSI :

- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor : 148/Pdt.G/2009/PA.Pyk tanggal 27 Oktober 2009 M bersamaan dengan tanggal 8 Dzulqaedah 1430 H, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh.

## DALAM REKONVENSI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor : 148/Pdt.G/2009/PA.Pyk tanggal 27 Oktober 2009 M bersamaan dengan tanggal 8 Dzulqaedah 1430 H  
**Dengan Mengadili Sendiri :**
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
  2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :

- 2.1. *Mut'ah*, sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- 2.2. *Nafkah iddah, kiswah dan maskan*, sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, sebesar Rp 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus kan di Padang dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari RABU tanggal 3 MARET 2010 M bertepatan dengan tanggal 17 RABIUL AKHIR 1431 H oleh kami **Drs. H. M. L. HAKIM BASTARY, S.H. MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. ZAINIR SURZAIN, S.H. M.Ag** dan **Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAP, S.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari KAMIS tanggal 1 APRIL 2010 M bertepatan dengan tanggal 16 RABIUL AKHIR 1431 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Hj. DARWATI** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

**HAKIM KETUA**

ttd

**Drs. H. M. L. HAKIM BASTARY, SH. MH**

**HAKIM ANGGOTA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Drs. H. ZAINIR SURZAIN, S.H. M.Ag**  
**HARAHAP, SH**

ttd

**Drs. H. SYAMSUDDIN**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**Dra. Hj. DARWATI**

Perincian biaya perkara

1. Biaya Materai : Rp 6.000,-
2. Redaksi : Rp 5.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

**Disalin sesuai dengan**  
**aslinya**

Jumlah : Rp 150.000,-

**O l e h**

**WAKIL PANITERA**

**Drs. ALI AMRAN,**

**S.H.**